



Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polres Metro Tangerang Kota

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Rita Alfiana Universitas Esa Unggul rita.alfiana@esaunggul.ac.id Zachari Andi Young Universitas Esa Unggul zachariyoung11@student.esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Alfiana, R., & Young, Z. A. (2025). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polres Metro Tangerang Kota. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2775-2783.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang kemudian telah membawa dampak negatif dari segi aspek kriminalitas, salah satunya yaitu judi online. Judi online menjadi fenomena yang meresahkan karena dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran institusi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polres Metro Tangerang Kota dan bagaimana efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi kepolisian dalam memberantas judi online di Polres Metro Tangerang Kota. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan cara studi literatur yang menggunakan berbagai sumber bahan hukum. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus juga dilakukan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Unit Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Tangerang Kota, dokumentasi kegiatan penanganan kasus, serta studi literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran dan tantangan institusional yang dihadapi Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Metro Tangerang Kota telah menjalankan berbagai strategi penegakan hukum, baik secara preventif yang dilakukan melalui patroli siber, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap situs dan aplikasi perjudian. Sementara itu, upaya represif melalui penyelidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara ke pengadilan.

Kata kunci: perjudian online, penegakan hukum, Polres Metro Tangerang Kota, tindak pidana, kepolisian.

Abstract

This research is motivated by the rapid development of information technology, which has brought negative impacts in terms of criminality, one of which is online gambling. Online gambling has become a worrying phenomenon because its impacts not only harm individuals but also have the potential to disrupt the social and moral order of society. The problem formulation in this study is how the role of police institutions in law enforcement against perpetrators of online gambling crimes at the Tangerang City Metro Police and how effective the law enforcement efforts made by the police institution in combating online gambling at the Tangerang City Metro Police are. This study uses normative and empirical juridical methods through literature study using various legal resources. This research is motivated by the rapid development of information technology, which has brought negative impacts in terms of criminality, one of which is online gambling. Online gambling has become a worrying phenomenon because its impacts not only harm individuals but also have the potential to disrupt the social and moral order of society. The problem formulation in this study is how the role of police institutions in law enforcement against perpetrators of online gambling crimes at the Tangerang City Metro Police and how effective the law enforcement efforts made by the police institution in combating online gambling at the Tangerang City Metro Police are. This study uses normative and empirical juridical methods through literature study using various legal resources.

Keywords: online gambling, law enforcement, Metro Tangerang City Police, criminal offense, police

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam aspek kriminalitas. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi adalah judi online. Judi online merupakan salah satu bentuk perjudian yang dilakukan melalui media digital dan sering kali sulit untuk terdeteksi oleh pihak berwenang. Hal ini menyebabkan judi online menjadi fenomena yang meresahkan, karena dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui platform online, merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : "*Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: Ayat (2) : "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;" Ayat (3) : "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;" Ayat (4) : "menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian."*

Judi Online secara elektronik juga diatur dalam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berbagai peraturan hukum lainnya. Namun demikian, meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukum terhadap pelaku judi online menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis, yuridis, maupun struktural (Sudarto, 2007). Hal itu menyebabkan keberadaan judi online yang semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui internet membuat penanggulangan dan pencegahan terhadap praktik tersebut semakin kompleks, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku judi online membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, terutama dari institusi kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap pelaku kejahatan. (Perkasa & Pakpahan, 2023).

Dampak negative dari judi online tidak hanya pada individu pelaku, tetapi juga memberikan efek domino terhadap kehidupan sosial, ekonomi, bahkan psikologis masyarakat.

Dampak sosial yang ditimbulkan meliputi keretakan rumah tangga, utang konsumtif, pengangguran, hingga munculnya tindak pidana lanjutan seperti pencurian dan penipuan. Hal ini berdampak langsung terhadap stabilitas sosial di masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Tangerang. Lebih jauh lagi, judi online juga dapat menjadi pintu masuk bagi tindak kejahatan lain seperti peningkatan angka kriminalitas, pencucian uang, penipuan daring, dan perdagangan ilegal.

Polres Metro Tangerang Kota, sebagai salah satu institusi kepolisian di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dan mobilitas masyarakat yang dinamis,

menghadapi tantangan besar dalam memerangi praktik judi online. Se jauh ini peran Polres Metro Tangerang Kota dalam menangani judi online telah menjalankan berbagai strategi penegakan hukum, baik secara preventif yang dilakukan melalui patroli siber, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap situs dan aplikasi perjudian. Sementara itu, upaya represif melalui penyelidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Namun demikian, masih terdapat berbagai pertanyaan penting mengenai sejauh mana efektivitas langkah-langkah yang telah diambil, serta bagaimana peran strategis kepolisian dalam menangani kasus-kasus tersebut (DR. Yurizal, 2018)

Efektivitas peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana judi online menjadi aspek krusial dalam menilai keberhasilan penegakan hukum di era digital. Efektivitas ini dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti jumlah pengungkapan kasus, penangkapan pelaku, pemutusan akses terhadap situs judi online, hingga proses penyidikan yang berujung pada putusan hukum yang berkekuatan tetap (Atma Wijaya, 2024).

Selain itu, efektivitas juga tercermin dari kemampuan aparat dalam mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan pelaku, serta kecepatan respons dalam menindak laporan Masyarakat (Rizki Nurdiansyah et al., 2024).

B. Metodologi

Menggunakan Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan cara studi literatur yang menggunakan berbagai sumber bahan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian ini mempergunakan sumber data sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan terkait Judi Online.

Analisis dilakukan oleh Peneliti dengan pendekatan normatif-kualitatif dengan mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan) dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yakni:

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan Judi Online.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan yang terkait Judi Online secara praktek oleh Penyidik Polres Metro Tangerang Kota.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual menunjuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada data sekunder, Peneliti membagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang relevan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan atas UU ITE), Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan, Instruksi dan Surat Edaran Kapolri, seperti Telegram Kapolri Nomor ST/2122/X/RES.1.24./2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). MoU Kepolisian – Kominform – BSSN, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian dan Studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Buku, Artikel Jurnal dan Website yang terkait dengan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia. Juga ada wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan bisa dipakai sebagai rujukan

dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Rizal, D. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penindakan terhadap judi online masih menghadapi kendala teknis dan regulasi, sehingga diperlukan kerja sama lintas lembaga.
- b. Lestari, R. (2022). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Siber di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus dan edukasi digital sangat membantu kinerja kepolisian.
- c. Yuliana, S. (2023). Analisis Yuridis Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Studi ini menyoroti perlunya pembaruan hukum pidana untuk mengakomodasi kejahatan berbasis teknologi.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pendekatan terhadap judi online tidak bisa hanya mengandalkan hukum positif yang ada, melainkan harus melalui kolaborasi, teknologi, dan edukasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian: "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polres Metro Tangerang Kota".

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian

Dalam hukum pidana modern, peran hukum bukan hanya untuk menghukum (*represif*), tetapi juga untuk mencegah dan membina (*preventif dan rehabilitatif*). Sudarto (1983:15) menyatakan bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium, yaitu alat terakhir yang digunakan bila sarana hukum lain tidak efektif.

Kriminalisasi suatu perbuatan seperti perjudian online harus berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan dinamika masyarakat (Sudarto, 1983).

Jika dilihat dari beberapa teori hukum, antara lain Teori Kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan, memandang judi online sebagai fenomena sosial modern. Soerjono Soekanto (1986:34) menyatakan bahwa kejahatan muncul karena disfungsi sosial, termasuk pengaruh lingkungan, tekanan ekonomi, dan kurangnya kontrol sosial. Jika dikaitkan dengan teori ini, maka perjudian online termasuk dalam kategori kejahatan tanpa korban langsung (*victimless crime*), namun dampaknya menyebar luas dalam bentuk kerugian ekonomi, gangguan sosial, hingga potensi kriminalitas lanjutan.

Kemudian menurut Teori Penegakan Hukum, Soekanto (1983), penegakan hukum adalah suatu proses yang tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat dan norma sosial yang berlaku.

Terdapat tiga unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Struktur hukum (*Legal Structure*): mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian.
2. Substansi hukum (*legal substance*): peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Budaya hukum (*legal culture*): kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Dengan pendekatan tersebut, peran kepolisian tidak hanya menjalankan hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah pelanggaran hukum. Hal itu sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum yang mengukur sejauh mana hukum yang berlaku dapat berfungsi secara optimal dalam mencapai tujuan utama dari hukum itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum secara normatif, tetapi juga pada implementasi hukum tersebut di lapangan, termasuk bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum mampu menegakkannya secara konsisten dan menyeluruh.

Efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor seperti kualitas regulasi, sumber daya manusia yang melaksanakan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta sinergi antara berbagai institusi yang terlibat. Ketika semua faktor ini dapat berjalan secara harmonis, maka hukum dapat ditegakkan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Max Weber, seorang sosiolog dan ilmuwan politik asal Jerman, memberikan kontribusi

penting dalam pengembangan teori efektivitas hukum melalui pendekatan sosiologisnya terhadap hukum dan otoritas. Menurut Weber, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh legitimasi dari otoritas yang menjalankan hukum tersebut. Ia mengklasifikasikan otoritas menjadi tiga bentuk: otoritas tradisional, otoritas kharismatik, dan otoritas legal-rasional.

Dalam konteks penegakan hukum modern, Weber menekankan pentingnya otoritas legal-rasional, yaitu otoritas yang dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan dijalankan oleh lembaga yang sah secara hukum. Weber juga menyoroti bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya soal kerasnya hukuman, tetapi juga soal kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan ini muncul ketika masyarakat percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, menurut Weber, suatu sistem hukum yang ingin efektif harus memiliki struktur organisasi yang efisien, prosedur hukum yang rasional, dan dukungan sosial dari masyarakat.

Pembahasan

Peran Institusi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polres Metro Tangerang Kota

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara orang berjudi. Aktivitas perjudian yang dulunya dilakukan secara konvensional, kini telah beralih ke platform digital atau yang lebih dikenal dengan istilah judi online.

Perjudian jenis ini semakin marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota karena wilayah Kota Tangerang adalah salah satu kawasan urban dengan mobilitas masyarakat yang tinggi dan akses luas terhadap teknologi. Kota Tangerang Kota menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap penyebaran judi online, mengingat tingginya aktivitas ekonomi serta kemudahan akses terhadap internet.

Masalah Judi online menjadi masalah serius karena dilakukan secara tersembunyi, melibatkan transaksi elektronik, dan menyasar berbagai kalangan, mulai dari dewasa hingga anak-anak. Fenomena ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak pidana lanjutan. Kemunculan online gambling memperumit penegakan hukum karena aktivitas ini bersifat transnasional dan terselubung.

Jenis perjudian online yang umum ditemukan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, meliputi: Togel online (melalui situs luar negeri), Slot online (via platform ilegal), Judi bola (melalui grup Telegram dan WhatsApp) dan Game bermodus "top up" dengan sistem taruhan. Berdasarkan data internal Polres Metro Tangerang Kota tahun 2023, tercatat peningkatan kasus perjudian daring sebesar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Perjudian online di wilayah ini dilakukan melalui berbagai platform, seperti situs web ilegal, aplikasi mobile, dan media sosial.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan AKP Irwan Kusuma, SH, MH, kaur Bin Ops Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, bertempat di Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 7 Juli 2025, Tangerang Kota menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap penyebaran judi online. Masalah mendasar yang menyebabkan judi online masih marak berkembang adalah sifatnya yang transnasional dan tersamar. Situs judi online umumnya dioperasikan dari luar negeri, menggunakan server tersembunyi, sistem pembayaran elektronik, dan identitas anonim. Kondisi ini membuat penelusuran serta penindakan terhadap pelaku menjadi sangat menantang.

Masih menurut AKP Irwan Kusuma, SH, MH, menghadapi persoalan hukum judi online tersebut, peran institusi kepolisian menjadi sangat penting. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana, termasuk judi online. Namun, dalam praktiknya, upaya tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi aparat kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang digital forensik, kurangnya sarana dan prasarana teknologi untuk mendeteksi dan memutus jaringan judi online, serta minimnya kerja sama lintas sektor, baik antarsatuan instansi maupun dengan penyedia platform digital.

Polres Metro Tangerang Kota memang menghadapi tantangan besar, baik dalam mendeteksi jaringan pelaku maupun dalam memberikan efek jera melalui penindakan hukum yang efektif dengan menerapkan Pasal 303 KUHP. Masih maraknya praktik judi online di wilayah Kota Tangerang menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum berjalan secara optimal. Namun demikian Polres Metro Tangerang Kota tetap harus melakukan perannya sebagai Institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat mengatasi tindak pidana judi online.

Dari sisi hukum, Polres Metro Tangerang Kota dalam menjalankan perannya untuk memberantas perjudian online harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP yang mengatur larangan perjudian, termasuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku, penyelenggara, maupun pihak yang memfasilitasi kegiatan perjudian. Meskipun pasal ini awalnya dirancang untuk judi konvensional, yurisprudensi dan praktik hukum telah mengakomodasi penafsirannya dalam konteks judi online.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (2), melarang distribusi dan/atau akses informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Pasal 45 ayat (2) menetapkan ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (2), yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13: Menegaskan fungsi utama kepolisian sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pasal 14 ayat (1) huruf g: Memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap semua bentuk tindak pidana, termasuk judi online. Pasal 15 ayat (1): Menyebutkan bahwa Polri dapat melakukan tindakan lain sesuai tanggung jawab penegakan hukum.
4. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatur secara rinci tentang prosedur penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tindak pidana, termasuk kejahatan berbasis siber seperti judi online.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan atas UU ITE), mempertegas dan memperluas cakupan hukum terhadap penggunaan teknologi informasi, termasuk tindakan pidana di ranah digital seperti perjudian daring.
6. Instruksi dan Surat Edaran Kapolri, Kapolri telah beberapa kali mengeluarkan telegram atau instruksi khusus kepada seluruh jajaran, termasuk Polres, untuk memberantas judi online, seperti Telegram Kapolri Nomor ST/2122/X/RES.1.24./2022 yang menginstruksikan penguatan penindakan terhadap kejahatan siber, termasuk judi online.
7. Perintah Harian Kapolri dalam berbagai Rapat Pimpinan (Rapim Polri) menekankan pentingnya pemberantasan judi online sebagai bentuk kejahatan lintas negara (transnational crime).
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Memberikan pedoman tata cara penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk judi online.
9. Kepolisian – Kominfo – BSSN: Menjadi dasar kerja sama antarinstansi untuk pelacakan, pemblokiran situs, dan penindakan pelaku judi daring.

Dengan dasar yuridis tersebut, maka Kepolisian, termasuk Polres Metro Tangerang Kota, memiliki legal standing dan wewenang yang sah dalam melakukan perannya yaitu melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku judi online, baik dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan.

Polres Metro Tangerang Kota dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku judi online memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Keterbatasan teknologi kepolisian, kecepatan perkembangan aplikasi judi, dan masih keterbatasan sumber daya yang ahli siber menjadi tantangan utama yang dihadapi aparat penegak hukum.

AKP Irwan Kusuma, SH, MH menjelaskan bahwa Polres Metro Tangerang Kota sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana judi online. Peran tersebut meliputi penindakan, penyidikan, pencegahan, hingga edukasi masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan peran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari 2020 hingga akhir 2024, Polres Metro Tangerang Kota menerima total 20 Laporan Polisi (LP) yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, termasuk judi konvensional dan judi online. Dari laporan-laporan tersebut, berhasil mengamankan 49 tersangka, bahkan jumlahnya kemungkinan bisa lebih, karena ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan.

Rentang usia para pelaku yang kami tangkap cukup bervariasi, mulai dari 18 tahun hingga 69 tahun. Ini menunjukkan bahwa praktik perjudian, terutama judi online, sudah merambah ke berbagai kalangan usia. Untuk latar belakang, sebagian besar adalah warga sipil dengan

pekerjaan beragam, ada yang bekerja sebagai buruh, sopir, pedagang, bahkan beberapa mahasiswa dan pensiunan juga terlibat.

Jenis perjudian mendominasi selama lima tahun terakhir platformnya beragam, mulai dari situs judi bola, judi slot, hingga togel online. Namun demikian, perjudian konvensional seperti dadu koprok, kartu remi, dan togel darat juga masih ditemukan, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk. Perubahan modus operandi dalam kurun waktu tersebut, terutama terkait akibat maraknya penggunaan teknologi. Perubahan itu sangat terasa. Dulu, para pelaku berjudi secara langsung, tetapi sekarang mereka menggunakan teknologi untuk menyembunyikan aktivitasnya. Judi online umumnya dilakukan melalui smartphone dan pembayaran dilakukan lewat e-wallet atau rekening bank yang tidak atas nama pelaku langsung. Mereka juga menggunakan aplikasi chatting yang dienkripsi, seperti Telegram dan WhatsApp, untuk berkomunikasi dengan bandar.

Polres Metro Tangerang Kota terus melakukan evaluasi dan perbaikan di dalam melakukan perannya dalam penanganan judi online, dengan:

1. Tindakan Penegakan Hukum (Represif)

Polres Metro Tangerang Kota aktif melakukan penindakan terhadap pelaku judi online baik pemain maupun agen. Bentuk tindakan antara lain:

- a. Penggerebekan dan penangkapan pelaku yang teridentifikasi dari laporan warga dan patroli siber;
- b. Penyitaan barang bukti berupa ponsel, laptop, kartu ATM, dan riwayat transaksi digital;
- c. Koordinasi dengan Divisi Siber Mabes Polri dan Kominfo untuk memblokir situs-situs perjudian ilegal;
- d. Melakukan penegakan hukum, penguatan patroli siber dan kerja sama lintas instansi, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs-situs judi online;

Sepanjang tahun 2024 Polres Metro Tangerang Kota mencatat setidaknya 18 kasus judi online yang telah masuk tahap penyidikan. Namun, sebagian besar pelaku hanya dikenai sanksi ringan karena termasuk pengguna atau pemain, bukan penyelenggara.

Proses hukum terhadap pelaku juga ada yang berhenti pada tingkat pengguna, hal itu terjadi karena sulitnya membuktikan keterlibatan pelaku sebagai bandar atau penyelenggara. Kendala lainnya karena adanya kerahasiaan sistem dan lokasi server yang berada di luar negeri.

2. Upaya Preventif dan Edukatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa salah satu tantangan terbesar bagi Polres Metro Tangerang Kota dalam menjaankan perannya untuk memberantas judi online karena minimnya literasi digital dan hukum di masyarakat. Banyak pelaku tidak sadar bahwa permainan yang mereka ikuti tergolong perjudian dan melanggar hukum positif.

Oleh karena itu Unit Reskrim Polres Metro Tangerang Kota juga melakukan pendekatan edukatif sebagai bagian dari strategi preventif dalam menangani judi online, seperti:

- a. Sosialisasi bahaya judi online ke sekolah-sekolah dan kampus;
- b. Penyuluhan hukum di kelurahan bersama tokoh masyarakat dan Babinkamtibmas;
- c. Aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial agar masyarakat sadar akan bahaya dan konsekuensi hukum dari berjudi. Penyebaran konten edukatif melalui akun media sosial resmi Polres.

Demikianlah uraian pembahasan mengenai peran Institusi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polres Metro Tangerang Kota Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Institusi Kepolisian Dalam Memberantas Judi Online Di Polres Metro Tangerang Kota

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota, Peneliti telah melakukan observasi lapangan terhadap proses penanganan kasus yang telah ditangani oleh Polres Metro Tangerang Kota.

Hasil yang diperoleh Peneliti bahwa Polre Metro dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari 2020 hingga akhir 2024, Polres Metro Tangerang Kota menerima total 20 Laporan Polisi (LP) yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, termasuk judi konvensional dan judi online. Dari laporan-laporan tersebut, berhasil mengamankan 49 tersangka, bahkan jumlahnya kemungkinan bisa lebih, karena ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan.

Sepanjang tahun 2024 Polres Metro Tangerang Kota mencatat setidaknya 18 kasus judi online yang telah masuk tahap penyidikan. Kemudian Peneliti juga menemukan adanya kasus

judi online yang ditangani oleh Polres Metro Tangerang Kota yang telah dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Tangerang dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) seperti :

1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1555/Pid.B/2022/PN Tng; di mana para terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Tng; dimana para terdakwa dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dilihat adanya upaya serius yang dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota dalam memberantas judi online, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan di wilayahnya.

Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri Polres Metro Tangerang Kota dalam menangani penyelesaian perkara judi online, juga menemukan kendala- kendala, seperti:

1. Kesulitan Identifikasi Digital. Pelaku menggunakan akun palsu, VPN, dan dompet digital dengan identitas fiktif, sehingga proses pelacakan membutuhkan waktu lama
2. Sumber Situs di Luar Negeri. Situs perjudian online umumnya beroperasi di luar yurisdiksi hukum Indonesia, yang menyulitkan pemblokiran secara permanen.
3. Belum Ada Regulasi Khusus Judi Online. Regulasi saat ini masih mengandalkan pasal konvensional seperti Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 UU ITE, tanpa instrumen khusus untuk judi berbasis digital.
4. Keterbatasan Sumber Daya Siber Jumlah personel yang menguasai digital forensik dan cyber tracking masih terbatas, sehingga penanganan kasus memerlukan bantuan dari Polda atau Mabes Polri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diambil 3 kesimpulan sebagai berikut

1. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polres Metro Tangerang Kota melakukan tindakan penegakan hukum (Represif) dan pendekatan edukatif sebagai bagian dari strategi preventif.
2. Polres Metro Tangerang Kota cukup efektif dalam melakukan upaya penegakan hukum dalam memberantas judi online. Hal ini dibuktikan dengan kasus judi online dari kasus yang masuk ke dalam tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas perkara serta ada yang sudah yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).
3. Polres Metro Tangerang Kota dalam menangani penyelesaian perkara judi online menemukan kendala-kendala, seperti Kesulitan Identifikasi Digital karena Pelaku menggunakan akun palsu, VPN, dan dompet digital dengan identitas fiktif, sehingga proses pelacakan membutuhkan waktu lama. Lalu situs perjudian online umumnya beroperasi di luar yurisdiksi hukum Indonesia, yang menyulitkan pemblokiran secara permanen dan belum Ada Regulasi Khusus Judi Online.

Saran

Adapun saran dari Penelitian ini adalah

1. Perlunya dukungan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam memberantas judi online berupa adanya peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif terkait kejahatan siber, khususnya judi online, yang mengatur aspek teknis, yurisdiksi, dan kerja sama internasional.
2. Peningkatan kemampuan dan kapasitas kepolisian dalam bidang teknologi digital, termasuk pelatihan penyidik siber di jajaran Polres Metro Tangerang Kota dan Penyediaan dan Penambahan alat alat pelacakan forensik digital untuk menangani kejahatan siber yang lebih kompleks.
3. Meningkatkan aktif masyarakat melalui peningkatan literasi digital perlu terus digalakkan, agar masyarakat dapat membedakan antara aktivitas daring yang legal dan ilegal serta memahami konsekuensi hukum dari terlibat dalam judi online.
4. Kolaborasi antar lembaga perlu ditingkatkan dan diperkuat.

E. Referensi

- Ainal Hadi, S. H. , M. H. & M. S. H. , M. Hum. (2022). *SUATU PENGANTAR KRIMINOLOGI* (S. H. , M. H. Adi Hemansyah, Ed.; Pertama, Vol. 1). Bandar Publishing.
- Atma Wijaya, F. (2024). Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 319–329.
<https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4474>
- Ditya Kesuma, R. (n.d.). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. In *JURNAL EXACT: JOURNAL OF EXCELLENT ACADEMIC COMMUNITY* (Vol. 1, Issue 1).
- DR. Yurizal, SH., MH. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia* (Gedeon Soerja, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Media Nusa Creative.
- Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219–238.
<https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>
- <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1113>
- <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6677.1-5>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- MoU Kepolisian – Kominfo – BSSN, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Telegram Kapolri Nomor ST/2122/X/RES.1.24./2022.
- Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM DALAMPENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA. *SIBATIK JOURNAL / VOLUME*, 2(7).
- Preferensi Hukum, J., & Issn, J. (n.d.). *KEKUATAN ALAT BUKTI MEDIA SOSIAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE*. 4(1), 2746–5039.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Tng.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1555/Pid.B/2022/PN Tng.
- Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni,& Melly Rifa’atul Lailiyah. (2024).
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana* (1st ed., Vol. 1). Bandung: Alumni2007
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.